



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sukarno;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I, RT 004, RW 001,
Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO Alias SUKA, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sukarno Alias SUKA selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Lembar Surat Tanda Setoran Kredit Mobil:
 - a. Tanggal 06 Desember 2021,
 - b. Tanggal 06 Januari 2022,
 - c. Tanggal 07 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy STNK mobil merek DAIHATSU SIGRA warna Putih an. MUHAMMAD REZA WASKITO Nopol AE 1280 FR Nomor rangka: MHKS6DJ2JMJ031927 Nomor Mesin 1KRA571417;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Siti Arah;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKARNO pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09. 00 Wita bertempat di rumah saksi korban Siti Arah di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa saksi korban Siti Arah mempunyai usaha penyewaan mobil/rent car mobil di rumah saksi korban di Lingkungan Polo Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu yang mana usaha penyewaan tersebut sudah lama dan kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa Sukarno mendatangi rumah saksi korban Siti Arah dengan tujuan untuk menyewa kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra warna Putih dengan nomor Polisi AE 1280 FR selama setengah hari dan untuk pembayaran sewa mobil tersebut akan diberikan oleh terdakwa pada saat pengembalian mobil tersebut;

bahwa kemudian setelah sudah lewat dari 1 (satu) hari sesuai dengan perjanjian pengembalian mobil tersebut terdakwa tidak juga mengembalikan mobil yang disewa dari saksi korban yang kemudian dikarenakan hal tersebut saksi korban lalu mencoba menghubungi terdakwa SUKARNO akan tetapi saat itu nomor Handphone dari terdakwa SUKARNO tidak aktif dan tidak dapat dihubungi, sehingga keesokan harinya saksi korban kembali mencoba menghubungi terdakwa SUKARNO yang mana saat itu terdakwa SUKARNO mengatakan akan segera mengembalikan mobil tersebut pada malam harinya, akan tetapi setelah beberapa hari dari janji terdakwa SUKARNO tersebut mobil belum juga dikembalikan. Setelah itu, saksi korban mencoba menanyakan kepada teman saksi korban yang terbiasa menerima gadai mobil yang berada di Sumbawa, kemudian saksi korban mendapati informasi bahwa mobil milik saksi korban tersebut berada di Sumbawa yang dalam posisi sudah digadaikan oleh terdakwa SUKARNO pada salah seorang di Sumbawa yaitu atas nama saudara SENDI;

bahwa kemudian setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 06 Februari 2022 Sekitar Pukul 16.00 wita saksi korban bersama dengan suami saksi korban lalu mendatangi saudara SENDI tersebut, dan saat itu saudara SENDI mengatakan bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 Sekitar Pukul 18.00 Wita terdakwa SUKARNO pernah datang menggadaikan 1 unit mobil DAIHATSU SIGRA warna putih sebesar Rp. 20.000.000 kepada saudara SENDI tersebut, akan tetapi saudara SENDI mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ditebus oleh saksi SUKARNO pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Sekitar Pukul 13.00 Wita dari saudara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDI tersebut akan tetapi saudara SENDI tidak mengetahui keberadaan dari terdakwa SUKARNO dan juga keberadaan mobil tersebut;

bahwa benar terhadap 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna Putih dengan nomor Polisi AE 1280 FR dengan nomor rangka: MHKS60J2JMJ031927 dengan nomor mesin: 1KRA571417 tersebut saksi korban masih menyicil angsuran pembayarannya di pihak Finance; bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Arah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban kehilangan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR;
- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil tersebut atas nama Muhammad Reza Waskito yang merupakan keponakan Saksi yang tinggal di Madiun;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR tersebut belum lunas dan masih dalam angsuran yang dibayar per bulan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki usaha penyewaan mobil yang terdiri dari 10 (sepuluh) mobil sewaan;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa datang sendiri ke Saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil selama setengah hari untuk pergi ke Bima, sehingga Saksi memberikan sewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR kepada Terdakwa beserta STNK-nya;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi yang berlatar di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut seharga Rp250.000,00 yang akan dibayar oleh Terdakwa saat pengembalian mobil;
- Bahwa setelah 1 (satu) hari berlalu, Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil yang disewanya tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon, tetapi nomornya sempat tidak aktif, pada saat Saksi berhasil menghubunginya Terdakwa sempat bilang akan mengembalikan mobil;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa hari ternyata mobil tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi dari teman yang berada di Sumbawa bahwa mobil Saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sendi di Sumbawa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Februari 2022 Saksi bersama suami datang ke Sumbawa menemui Sendi di Kantor Polisi di Kelurahan Seketeng, Sumbawa;
- Bahwa informasi dari Sendi bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR kepada Sendi seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2022 yang dibayar oleh Sendi ke rekening atas nama Abdurrahman alias Arman;
- Bahwa Sendi juga berkata 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR sudah ditebus dan dibawa oleh Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2022;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dompu;
- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR belum diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan adalah milik Saksi yaitu bukti setoran dan STNK kendaraan atas mobil yang pernah disewa Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan atau menjual mobil milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Abdurrahman alias Arman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi meminta bantuan untuk menggadaikan mobil karena butuh uang untuk perbaikan mobil yang rusak karena tabrakan yang pernah dipinjamnya sebelumnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Jainudin menuju rumah Terdakwa untuk memeriksa mobil yang akan digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa mobil yang akan digadaikan Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik mobil yang akan digadaikan tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik dari Siti Arah yang disewa Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mobil tersebut bukan milik Terdakwa, Saksi tidak berani membantu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang meminta bantuan lagi untuk menggadaikan mobil tersebut, saat itu Terdakwa berkata ia berada di Sumbawa;
- Bahwa kemudian Saksi membantu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai dan Saksi mendapatkan teman yang mau yaitu Sendi;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan Terdakwa dan menuju ke Sumbawa bersama dengan Jainudin yang biayanya dijanjikan akan diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Sumbawa, Saksi, Jainudin, dan Terdakwa pergi ke tempat Sendi dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan ke Saksi untuk biaya perjalanan Dompu ke Sumbawa, sisanya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan kabar dari Sendi bahwa Terdakwa telah menebus mobil yang digadaikannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat:

- Bahwa tidak benar Terdakwa yang memiliki saran untuk menggadaikan mobil milik Saksi Siti Arah, itu adalah saran dari Saksi Abdurrahman alias Arman;
- Bahwa tidak benar Terdakwa telah menebus gadai mobil tersebut di Sendi;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari gadai mobil di Sendi, sisanya diambil oleh Saksi Abdurrahman alias Arman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa datang ke Saksi Abdurrahman alias Arman menceritakan permasalahan keuangan yang dihadapi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Abdurrahman alias Arman menyarankan untuk menyewa mobil di Saksi Siti Arah dan kemudian menggadaikannya ke orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi Abdurrahman alias Arman menghubungi Sendi menawarkan kendaraan untuk digadaikan yang disetujui oleh Sendi;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Siti Arah untuk menyewa kendaraan selama 1 (satu) hari untuk digunakan ke Sumbawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR beserta STNK-nya dari Saksi Siti Arah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi Abdurrahman alias Arman yang kemudian memeriksa kondisi kendaraan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR pergi menuju Kabupaten Sumbawa, tepatnya Kota Sumbawa Besar;
- Bahwa saat itu Saksi Abdurrahman alias Arman juga ikut ke Kota Sumbawa Besar dengan mobil lain;
- Bahwa sesampainya di Kota Sumbawa Besar, Terdakwa dan Saksi Abdurrahman menemui Sendi;
- Bahwa saat itu ternyata Saksi Abdurrahman alias Arman bersama dengan Junaidin berada di mobil yang dikendarainya;
- Bahwa yang masuk ke rumah Sendi adalah Saksi Abdurrahman alias Arman dan Junaidin, Terdakwa tidak ikut masuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa diinformasikan gadai disepakati Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan pembayarannya akan ditransfer Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ke rekening Saksi Abdurrahman alias Arman dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Jainudin;
- Bahwa dari Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibayar ke rekening Saksi Abdurrahman alias Arman dan Jainudin tersebut, Terdakwa hanya mendapat Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sisanya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibagi antara Saksi Abdurrahman alias Arman dan Jainudin yang Terdakwa tidak mengetahui berapa pembagian mereka;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpisah dengan Saksi Abdurrahman alias Arman dan Jainudin di Kota Sumbawa Besar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menebus gadai mobil tersebut di Sendi dan Terdakwa tidak tahu keberadaan mobil milik Saksi Siti Arah sekarang berada dimana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 6 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 6 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 7 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu Sibra warna putih an. Muhammad Reza Waskito, Nopol: AE 1280 FR, No. Rangka: MHKS6DJ2JM031927, No. Mesin: 1KRA571417;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Siti Arah memiliki kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR dengan STNK atas nama Muhammad Reza Waskito;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran dan belum lunas;
- Bahwa Saksi Siti Arah memiliki usaha penyewaan mobil;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Arah untuk menyewa mobil;
- Bahwa akhirnya Terdakwa diberikan sewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR beserta STNK-nya milik Saksi Siti Arah selama setengah hari seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) hari berlalu, mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi Siti Arah tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi Abdurrahman alias Arman untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah karena butuh uang untuk perbaikan mobil yang rusak karena tabrakan yang pernah dipinjam sebelumnya;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Abdurrahman alias Arman membantu Terdakwa dengan mencarikan orang yang mau menerima gadai, dan mendapatkannya yaitu Sendi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Abdurrahman alias Arman yang bersama dengan Jainudin bertemu di Sumbawa ke tempat Sendi dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah;
- Bahwa dari hasil gadai mobil tersebut, Terdakwa, Saksi Abdurrahman alias Arman, dan Jainudin masing-masing mendapatkan bagian;
- Bahwa kemudian Saksi Siti Arah mendapatkan informasi bahwa mobilnya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sendi di Sumbawa;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022, Saksi Siti Arah bersama dengan suami datang ke Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa menemui Sendi;
- Bahwa setelah Saksi Siti Arah menanyai Sendi 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR sudah tidak ada di Sendi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah saat ini tidak diketahui lokasi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sukarno alias Suka ke muka persidangan. Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat



dakwa adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, dengan sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur ini menghendaki "dengan sengaja" tersebut juga meliputi perbuatan menguasai secara melawan hukum, dengan demikian Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki perbuatannya menguasai tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Menguasai secara melawan hukum artinya adalah penguasaan secara sepihak oleh penguasa barang seolah-olah ia merupakan pemiliknya, yang hal tersebut bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Arah dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa pada tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Arah untuk menyewa mobil. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Arah dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 6 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 6 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 7 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu Siga warna putih an. Muhammad Reza Waskito, Nopol: AE 1280 FR, No. Rangka: MHKS6DJ2JMJ031927, No. Mesin: 1KRA571417;

Diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR beserta STNK-nya adalah milik Saksi Siti Arah. Bahwa akhirnya Terdakwa diberikan sewa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR beserta STNK-nya milik Saksi Siti Arah selama setengah hari seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah 1 (satu) hari berlalu, mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi Siti Arah tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdurrahman alias Arman dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi Abdurrahman alias Arman untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Arah, keterangan Saksi Abdurrahman alias Arman, dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa Saksi Abdurrahman alias Arman membantu Terdakwa dengan mencari orang yang mau menerima gadai, dan mendapatkannya yaitu Sendi. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Abdurrahman alias Arman yang bersama dengan Jainudin bertemu di Sumbawa ke tempat Sendi dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah. Bahwa dari hasil gadai mobil tersebut, Terdakwa, Saksi Abdurrahman alias Arman, dan Jainudin masing-masing mendapatkan bagian. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022, Saksi Siti Arah bersama dengan suami datang ke Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa menemui Sendi yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR sudah tidak ada di Sendi. Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah saat ini tidak diketahui lokasi keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, didapatkan fakta bahwa Terdakwa telah menguasai secara melawan hukum sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik orang lain (Saksi Siti Arah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Siti Arah bahwa ia telah melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan keterangan bahwa ia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual atau menggadaikan mobil milik Saksi Siti Arah, dengan demikian didapatkan fakta bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan (yang telah selesai dilakukan Terdakwa) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah kepada Sendi adalah penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa seolah-olah ia pemiliknya. Disebut seolah-olah karena Terdakwa hanya memiliki hak untuk menyewa selama setengah hari 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah, bukan untuk menggadaikannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai secara sepihak 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu



mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah seolah-olah Terdakwa merupakan pemiliknya, yang hal tersebut bertentangan dengan hak Terdakwa yang membuat 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR tersebut berada padanya, dengan kata lain Terdakwa telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia telah merencanakan terlebih dahulu (bersama Saksi Abdurrahman alias Arman) perbuatan menyewa mobil milik Saksi Siti Arah tersebut untuk menggadaikannya sebelum melakukan perbuatan tersebut. Bahwa Terdakwa juga menerangkan berencana melakukan perbuatan tersebut karena ada permasalahan keuangan. Dengan memperhatikan keterangan tersebut dan persesuaiannya dengan fakta bahwa Terdakwa pada akhirnya telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah kepada Sendi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan menguasai secara melawan hukum sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Ad.2 dan haruslah dianggap terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR milik Saksi Siti Arah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Arah dan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Siti Arah. Bahwa oleh karena Terdakwa menyewa dan telah diberikan oleh Saksi Siti Arah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi AE 1280 FR berada pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan, tetapi karena hak Terdakwa yaitu hak sewa dari Siti Arah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 6 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 6 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 7 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu Siga warna putih an. Muhammad Reza Waskito, Nopol: AE 1280 FR, No. Rangka: MHKS6DJ2JM031927, No. Mesin: 1KRA571417;

Adalah barang milik Saksi Siti Arah, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Siti Arah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Siti Arah karena hingga perkara ini diperiksa, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi AE 1280 FR beserta STNK-nya milik Saksi Siti Arah belum diketahui keberadaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 6 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 6 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar surat tanda bukti setoran kredit mobil tanggal 7 Februari 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil Daihatsu Sibra warna putih an. Muhammad Reza Waskito, Nopol: AE 1280 FR, No. Rangka: MHKS6DJ2JMJ031927, No. Mesin: 1KRA571417;Dikembalikan kepada Saksi Siti Arah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2022, oleh Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)